



PENETAPAN

Nomor 771/Pdt.P/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

RHENY YUDHIARTI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang, 26 November 1976, Umur 44 tahun, Karyawan Swasta, Belum Kawin, Islam, No.Tlp: 085100789917, Alamat : Jalan Efendi RT. 008 RW. 001 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 10 Desember 2020 dibawah Register Permohonan No.771/PDT.P/2020/PN.Kpn, telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 56/1976, tanggal 06 Desember 1976 anak perempuan sah dari Suami- Istri yang bernama SIE, LIONG AN dan TEE, LEE TO yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kabupaten Malang;

Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama Suami- Istri pada Akta kelahiran pemohon didalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 56/1976, tanggal 06 Desember 1976 nama ayah dan ibu Pemohon tertulis **SIE, LIONG AN dan TEE, LEE TO diubah/diganti** menjadi **ANWAR SANUSI dan MARI LISASTUTIK** sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, guna perubahan nama Suami – Istri pada Akta Kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan, Perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon Nomor : 56/1976, tanggal 06 Desember 1976 ayah dan ibu Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disitu tertulis **SIE, LIONG AN dan TEE, LEE TO** dirubah menjadi atas nama **ANWAR SANUSI dan MARI LISASTUTIK** sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;

2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malangguna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama ayah dan ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap padapermohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rheny Yudhiarti diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Rheny Yudhiarti diberi tanda(P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Satu Nama No.473/333/35.07.13.0010/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kapanjen a.n. Rheny Yudhiarti diberi tanda(P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Anwar Sanusi Susilo, diberi tanda(P-4);
5. Fotocopy Surat Tanda Perkawinan Gerejawi atas nama Widiyanto Eko Hari Basuki dengan Rheny Yudhiarti tertanggal 24 Oktober 2020 diberi tanda (P-5) ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama atas nama Anwar Sanusi Susilo, diberi tanda (P-6) ;
7. Fotocopy Akta Perkawinan No.16/1964 Anwar Sanusi Susilo dan Mari Lis Astutik,diberi tanda (P-7) ;
8. Fotocopy Akta Kelahiran No. 6030/1960, tertanggal 23 Maret 1960 atas nama : Liong An, diberi tanda (P-8) ;
9. Fotocopy Turunan resmi Akta Kelahiran No.3770/1964,tertanggal 08 September 1964, diberi tanda (P-9) ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpidahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpidahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6 serta berdasarkan dari keterangan pemohon bahwa didalam akta kelahiran pemohon Nomor :56/1976, tanggal 06 Desember 1976 nama ayah dan ibu Pemohon tertulis **SIE, LIONG AN dan TEE, LEE TO dirubah menjadi ANWAR SANUSI dan MARI LISASTUTIK** dan seterusnya menyebut nama ayah dan ibu Pemohon **ANWAR SANUSI dan MARI LISASTUTIK** dan pemohon adalah warga yang bertempat tinggal Jalan Efendi RT. 008 RW. 001 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Pemohon yang diajukan dipersidangan menyampaikan kalau nama ayah dan ibu Pemohon tertulis **SIE,**

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIONG AN dan TEE, LEE TO dirubah menjadi ANWAR SANUSI dan MARI LISASTUTIK dan seterusnya menyebut nama ayah dan ibu Pemohon **ANWAR SANUSI dan MARI LISASTUTIK** nama ayah dan ibu Pemohon tertulis **SIE, LIONG AN dan TEE, LEE TO dirubah menjadi ANWAR SANUSI dan MARI LISASTUTIK** dan seterusnya menyebut nama ayah dan ibu Pemohon **ANWAR SANUSI dan MARI LISASTUTIK** dan ada kesalahan didalam Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, "Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti akta kelahiran nama ayah dan ibu Pemohon tertulis **SIE, LIONG AN dan TEE, LEE TO dirubah menjadi ANWAR SANUSI dan MARI LISASTUTIK** yang keliru atau tidak tepat, maka sebagai konsekuensi hukum dengan mengacu pada aturan di atas, akta kelahiran tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, namun demikian terhadap petitum permohonan Pemohon, dipandang perlu perbaikan sekedar untuk penyempurnaan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pembatalan akta kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 56/1976, tanggal 06 Desember 1976 atas nama **RHENY YUDHIARTI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 56/1976

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **RHENY YUDHIARTI** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencabut Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kapanjen pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2020 oleh **Guntur Nurjadi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen dengan dibantu oleh **Pujiono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Pujiono, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp50.000,00
Panggilan dan PNB	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).;